



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN “MEMBACAKAN”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, berdaya saing dan berkarakter, dengan melibatkan orang tua, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan untuk menggerakkan semua komponen dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat dan mendukung Gerakan Literasi melalui Gerakan “Membacakan”;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan “Membacakan”;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN  
"MEMBACAKAN".

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
6. Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisis dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan.
7. Gerakan "Membacakan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk melisankan tulisan atau membacakan buku atau bahan bacaan lainnya dengan nyaring kepada masyarakat.

8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan Gerakan “Membacakan” guna menumbuhkan minat baca masyarakat dalam upaya mendukung Gerakan Literasi.

## Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai dari Gerakan “Membacakan” meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. peserta didik selaku pembaca (*literator*);
- b. masyarakat; dan
- c. proses yang menjembatannya.

## Pasal 4

- (1) Tujuan yang ingin dicapai dari peserta didik selaku pembaca (*literator*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. menumbuhkembangkan minat baca pada anak;
  - b. memberikan ruang ekspresi pada anak;
  - c. meningkatkan kualitas dalam berkomunikasi pada anak;
  - d. memupuk rasa percaya diri;
  - e. mengembangkan kapasitas (*capacity building*); dan
  - f. mengembangkan dasar relasi hubungan social.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. memberikan ruang aktif kepada seluruh masyarakat untuk keterlibatannya dalam Gerakan Literasi di daerah;
  - b. menjalin empati atau saling menghargai antar anggota masyarakat dalam tumbuh kembang anak; dan
  - c. melihat untuk kemudian menumbuhkembangkan potensi anak.
- (3) Tujuan yang ingin dicapai dari proses yang menjembatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. menjadikan ruang sosial untuk menjalin interaksi antar anggota masyarakat dan antar generasi;
  - b. menjadikan ruang publik yang hangat dan egaliter (persamaan derajat pada setiap manusia);
  - c. menumbuhkembangkan tradisi literasi; dan
  - d. melestarikan tradisi bercerita di masyarakat.

## BAB II GERAKAN “MEMBACAKAN”

### Pasal 5

- (1) Gerakan “Membacakan” merupakan gerakan untuk membacakan cerita atau bahan bacaan lainnya, ilmu pengetahuan atau sejarah yang dilakukan oleh peserta didik pada satuan pendidikan dasar.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peserta didik pada satuan pendidikan dasar kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 9 (sembilan).

### Pasal 6

- (1) Gerakan “Membacakan” dilakukan oleh peserta didik secara berkelompok.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

### Pasal 7

Sasaran Gerakan “Membacakan” meliputi seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan agama, usia, suku, status ekonomi maupun sosial.

### Pasal 8

- (1) Gerakan “Membacakan” dilaksanakan serentak di daerah sekali dalam seminggu.
- (2) Buku atau bahan bacaan yang dibacakan merupakan cerita atau informasi yang tidak mengandung unsur pornografi serta diskriminasi ras, suku dan agama.
- (3) Penetapan hari pelaksanaan Gerakan “Membacakan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 9

- (1) Selama berlangsungnya Gerakan “Membacakan”, kepala sekolah dan guru pada setiap Satuan Pendidikan Dasar melakukan bimbingan dan monitoring.
- (2) Hasil bimbingan dan monitoring dijadikan bahan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap Triwulan.

### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Gerakan “Membacakan”, dilakukan pendampingan oleh kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggiat literasi dan unsur dari Dinas, yang melakukan pendampingan, peningkatan kapasitas, upaya pemerataan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

- (3) Kelompok kerja dan pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan “Membacakan” ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan perpustakaan untuk menyediakan buku atau bahan bacaan yang sesuai apabila diperlukan oleh Satuan Pendidikan Dasar dalam rangka pelaksanaan Gerakan “Membacakan”.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mendukung dan mensosialisasikan Gerakan “Membacakan”.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan buku atau bahan bacaan, pemberian penghargaan kepada peserta didik, pengalokasian anggaran dan ikut terlibat dalam kegiatan Gerakan “Membacakan”.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dapat menyediakan buku atau bahan bacaan yang sesuai apabila diperlukan oleh Satuan Pendidikan Dasar dalam rangka pelaksanaan Gerakan “Membacakan”.
- (2) Pemerintah Desa wajib mendukung dan mensosialisasikan Gerakan “Membacakan”.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian sumbangan buku atau bahan bacaan, pemberian penghargaan kepada peserta didik, pengalokasian anggaran dan ikut terlibat dalam kegiatan Gerakan “Membacakan”.

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Gerakan “Membacakan”.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian dukungan serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Gerakan “Membacakan”.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan “Membacakan” dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Gerakan "Membacakan".
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 8 Januari 2020  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 8 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 HONOR 3